



PUTUSAN

Nomor 602/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Puji Suherman als Alfarizzi bin (alm) Yoyo Iman
Tempat Lahir : Kusni
Umur/tgl Lahir : Jakarta
Jenis Kelamin : 35 tahun / 29 Oktober 1984
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat Tinggal : Indonesia
Kampung Baru RT.006 RW.007 No. 2017 Kel.
Agama : Cakung Barat Kec. Cakung Kota Jakarta Timur
Pekerjaan : Islam
Pendidikan : Tidak Kerja
STM

Terdakwa Puji Suherman als Alfarizzi bin (alm) Yoyo Iman Kusni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Polri tanggal 12 Maret 2019 Nomor: SP: HAN/29/II/2019/Sek. Gading, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2019, Nomor B-450/0.1.11.3/Euh.I/03/2019, sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penahanan Penuntut Umum (tingkat Penuntutan) tanggal, 9 Mei 2019 Nomor: B-249/0.1.11/Ep.2/5/2019, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanggal 20 Mei 2019 Nomor:599/Pen Pid/2019/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
5. Hakim berdasarkan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 602/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 620/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr., tanggal 20 Mei 2019 Nomor tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2019/ PN Jkt.Utr., tanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Puji Suherman als Alfarizzi bin (Alm) Yoyo Iman Kusni, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna hitam dengan Nomor 08976453578, dikembalikan kepada saksi Anindita Mukti Apsari;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PUJI SUHERMAN alias ALFARIZZI BIN (alm) YOYO IMAN KUSNI pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 16.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun tahun 2019, bertempat di Mall Kelapa Gading Kel. Kelapada Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri yaitu dengan sengaja dengan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa PUJI SUHERMAN ALIAS ALFARIZZI berkenalan dengan saksi AZIZAH melalui aplikasi MiChat dan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi AZIZAH di depan Bioskop 21 Mall kelapa Gading Jakarta Utara. Saat itu Terdakwa meminjam HP Oppo A3s warna merah milik saksi AZIZAH dengan alasan HP milik terdakwa dayanya sudah rendah / lowbat kemudian saksi AZIZAH menyerahkan HP Oppo miliknya kepada Terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan HP Oppo A3s warna merah milik saksi AZIZAH tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi AZIZAH, Terdakwa menjual HP Oppo A3s tersebut ke seseorang yang tidak dikenalnya di bawah flyover Jatinegara seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kepentingannya.
- Selanjutnya terdakwa kembali berkenalan dengan saksi ANINDITA MUKTI APSARI melalui aplikasi MiChat dan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi ANINDITA MUKTI APSARI di Food Court Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Saat sedang berbincang-bincang, saksi ANINDITA MUKTI APSARI hendak ke Toilet lalu saksi ANINDITA MUKTI APSARI menitipkan HP Oppo A37 miliknya kepada Terdakwa. Ketika saksi ANINDITA MUKTI APSARI kembali dari Toilet, Terdakwa beralasan hendak pergi ke Toilet dengan membawa HP Oppo A37 milik saksi ANINDITA MUKTI APSARI dan saksi ANINDITA MUKTI APSARI menunggu Terdakwa di Food Court Mall Kelapa Gading. Setelah terdakwa mendapatkan HP Oppo A37 milik saksi ANINDITA MUKTI APSARI, Terdakwa berniat untuk memiliki serta menjual HP tersebut dan pada saat Terdakwa hendak keluar dari Mall Kelapa Gading, Terdakwa ditangkap oleh petugas keamanan / security Mall Kelapa Gading yang sebelumnya mencurigai Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo A37 milik saksi ANINDITA MUKTI

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 602/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APSARI. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Kelapa Gading guna proses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi AZIZAH mengalami kerugian sekitar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan saksi AZIZAH mengalami kerugian sekitar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AZIZAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian berkenalan melalui aplikasi Michat;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di Depan Bioskop 21 Mall Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang berhasil digelapkan berupa 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna merah dengan IMEI 863628944539330 seharga Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 26 Februari saat bertemu dengan Terdakwa di depan Bioskop 21 Mall Kelapa Gading, dan saat saksi didepan Bioskop 21 Terdakwa dan saksi berbincang-bincang, kemudian tak lama Terdakwa meminjam Hp saksi dengan alasan Hp nya lowbet dan setelah saksi pinjamkan sekitar 30 menit saksi menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak kembali dan pergi membawa Hp saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kep Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 602/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. HASAAN APRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 16.15 WIB bertempat di Food Court Mall Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang berhasil digelapkan berupa 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna merah dengan IMEI 863628944539330 seharga Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berawal saksi yang bekerja sebagai security Mall Kelapa Gading berada didalam mendapatkan laporan telah terjadi penggelapan pada Hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 di depan Bioskop 21 Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Mall Kelapa Gading lalu saya melakukan pemantauan dan mengikuti Terdakwa yang sedang terburu-buru keluar lobby Eat & Eat Mall Kelapa Gading, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan menemukan handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. YEREMIAS KESU MISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 602/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 16.15 WIB bertempat di Food Court Mall Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang berhasil digelapkan berupa 1 (satu) buah Hp Oppo A3S warna merah dengan IMEI 863628944539330 seharga Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa berawal saksi yang bekerja sebagai security Mall Kelapa Gading berada didalam mendapatkan laporan telah terjadi penggelapan pada Hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019 di depan Bioskop 21 Mall Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 mendapat informasi Terdakwa sedang berada di Mall Kelapa Gading lalu saksi melakukan pemantauan dan mengikuti Terdakwa yang sedang terburu-buru keluar lobby Eat & Eat Mall Kelapa Gading, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan menemukan handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian Rp.1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 16.15 WIB bertempat di Food Curt Mall Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa barang yang berhasil berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 37 warna hitam dengan nomor 08976453578;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mencari korban melalui aplikasi MiChat yang kemudian berkenalan dan mengajak korban untuk bertemu di Mall Kelapa Gading dan Terdakwa mengakui sebagai

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 602/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan perusahaan, setelah bertemu kemudian Terdakwa meminjam Handphone korban untuk menghubungi seseorang yang kemudian Terdakwa telepon sambil jalan meninggalkan korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali di Mall Kelapa Gading dan mendapatkan Handphone yang kemudian Terdakwa jual di pedagang pinggir jalan dibawah flyover Jatinegara, ITC Roxy, dan Bekasi dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang orang lain yang kemudian Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna hitam dengan Nomor 08976453578, dikembalikan kepada saksi Anindita Mukti Apsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 sekitar jam 16.15 WIB bertempat di Food Curt Mall Kelapa Gading Kecamatan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa benar barang yang berhasil berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A 37 warna hitam dengan nomor 08976453578;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mencari korban melalui aplikasi MiChat yang kemudian berkenalan dan mengajak korban untuk bertemu di Mall Kelapa Gading dan Terdakwa mengakui sebagai karyawan perusahaan, setelah bertemu kemudian Terdakwa meminjam Handphone korban untuk menghubungi seseorang yang kemudian Terdakwa telepon sambil jalan meninggalkan korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali di Mall Kelapa Gading dan mendapatkan Handphone yang kemudian Terdakwa jual di pedagang pinggir jalan dibawah flyover Jatinegara, ITC Roxy, dan Bekasi dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang orang lain yang kemudian Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUH Pidana J, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperhadapkan Terdakwa dengan identitas lain Puji Suherman als Alfarizzi bin (Alm) Yoyo Iman Kusni yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan diatas Terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur "barang siapa" terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara mencari korban melalui aplikasi MiChat yang kemudian berkenalan dan mengajak korban untuk bertemu di Mall Kelapa Gading dan Terdakwa mengakui sebagai karyawan perusahaan, setelah bertemu kemudian Terdakwa meminjam Handphone korban untuk menghubungi seseorang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa telepon sambil jalan meninggalkan korban setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan korban;

- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 8 (delapan) kali di Mall Kelapa Gading dan mendapatkan Handphone yang kemudian Terdakwa jual di pedagang pinggir jalan dibawah flyover Jatinegara, ITC Roxy, dan Bekasi dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Maka dengan fakta tersebut Terdakwa apa bila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan adalah perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum;

Ad.3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu, Terdakwa sudah menggunakan handphone milik saksi Azizah dan tidak memberikan kepada saksi Azizah, kemudian handphone tersebut dijual oleh Terdakwa dan uang tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari maka Terdakwa sudah melakukan perbuatan seolah-olah pemilik uang tersebut;

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ketiga ini juga terpenuhi;

Ad.4. Tetapi ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu hasil penjualan handphone milik saksi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga keberadaan uang tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang dengan fakta tersebut unsur ke-4 (empat) ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A37 warna hitam dengan Nomor 08976453578, dikembalikan kepada saksi Anindita Mukti Apsari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

-Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Puji Suherman als Alfarizzi bin (Alm) Yoyo Iman Kusni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Puji Suherman als Alfarizzi bin (Alm) Yoyo Iman Kusni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone Oppo A37 warna hitam dengan Nomor 08976453578, dikembalikan kepada saksi Anindita Mukti Apsari;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Rabu, tanggal 3 Juli 2019, oleh Ramses Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H., M.H., dan Purnawan Narsongko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, SH.